



Salinan

PUTUSAN

Nomor : 99/PDT/2016/PT- BNA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh, yang mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PUJI Bin AKUP, Tempat tinggal di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan : Petani, Agama Islam, Lahir di Butar 01 Juni 1966 Umur : 50 Tahun yang dalam hal ini di wakili oleh : Muhammad Nasir, S.HI., M.H., Nobuala Halawa, S.H.,M.H., dan Deni Setiawan, S.H., Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Hukum "NASIR dan REKAN", yang beralamat di Jl. Kebun Raja No. 20, Ulee Kareng, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, mobile phone : 0825 1928 4625, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2016, selanjutnya disebut sebagai Pembanding/semula Tergugat;

Lawan:

TITAH Bin SILEH, Tempat tinggal di Desa Butar, Kecamatan Kota Baharu, Kabupaten Aceh Singkil, Pekerjaan : Petani, Agama Islam, Lahir di Butar 01 Juli 1949 Umur : 67 Tahun, yang dalam hal ini di wakili oleh : Hasnan, S.H., M.H., Irmanto, S.H., Novli Usha Harahap, S.H., Bunyamin, S.Sy. Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Hasnan Manik, S.H., M.H. dan Rekan" yang berkantor di Jl. Cut Meutia No. 91, Rimo Gunung Meriah Aceh Singkil, handphone 0813 9659 6893 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 November 2015, selanjutnya disebut sebagai Terbanding/semula Penggugat;

Halaman 1 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PENGADILAN TINGGI/Tipikor tersebut ;

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKL, dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Memperhatikan dan mengutip segala uraian yang tertera dalam Putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKL, yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

DALAM PROVISI

Menolak gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan Penggugat penguasa atau pemilik bidang tanah sebagaimana Surat Pernyataan Penggarapan Tanah dengan denah lokasi tanahnya tertanggal 07 Agustus 2015 dengan batas dan ukuran sebagai berikut :
 - Utara : tanah Sdr. Tari, berukuran 59 meter;
 - Selatan : tanah rawa, berukuran 64 meter;
 - Timur : tanah Sdr. Tajok, berukuran 107 meter;
 - Barat : tanah rawa, berukuran 89 meter.
4. Memerintahkan kepada Tergugat agar bidang tanah objek sengketa sebagaimana Surat Pernyataan Penggarapan Tanah dengan denah lokasi tanahnya tertanggal 07 Agustus 2015, dengan batas dan ukurannya diserahkan kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk mengganti kerugian sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) kepada Penggugat;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sebesar Rp. 2.931.000,- (dua juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

Halaman 2 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama tersebut Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan permohonan banding di hadapan RIDHWAN, Panitera Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 12 Juli 2016, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan/diserahkan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 19 Juli 2016 berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Skl;

Menimbang, bahwa Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah mengajukan memori banding tertanggal 3 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 04 Agustus 2016 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Terbanding/semula Penggugat pada tanggal 8 Agustus 2016, sesuai dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Skl;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat tersebut, Kuasa Terbanding/semula Penggugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 23 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil pada tanggal 23 Agustus 2016 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Pembanding/semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2016, sesuai dengan Relas Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Skl;

Menimbang bahwa, kepada kedua belah pihak yang berperkara telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkil masing-masing pada tanggal 8 Agustus 2016, sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.Skl;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Kuasa Pembanding/semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Halaman 3 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKL dan telah pula serta memperhatikan dengan seksama surat memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Pembanding/semula Tergugat yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding adalah sebagai berikut :

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding/semula Tergugat;
2. Menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkil Nomor : 14/Pdt.G/2015/PN-SKL, tanggal 29 Juni 2016 yang dimohon banding.

Menimbang, bahwa kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Terbanding/semula Penggugat yang pada pokoknya membantah seluruh memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat sebanyak 11 (sebelas) point tersebut.

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Pembanding/semula Tergugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh pihak Kuasa Terbanding/semula Penggugat tersebut di atas, ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding sebagai berikut;

DALAM PROVISI :

Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan putusan Hakim tingkat pertama dalam Provisi dari Penggugat sudah tepat dan benar oleh karena itu putusan dalam Provisi tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 4 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA



DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian telah berdasarkan alasan - alasan yang tepat dan benar, oleh karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dan putusan Hakim tingkat pertama tersebut dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding/semula Tergugat tetap berada di pihak yang dikalahkan, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya ;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/semula Tergugat.
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkil tanggal 29 Juni 2016 Nomor 14/Pdt.G/2015/PN.SKL, yang dimohonkan banding tersebut.
- Menghukum Pembanding/semula Tergugat untuk membayar ongkos dalam kedua tingkat peradilan yang di tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada hari : **Senin, tanggal 24 Oktober 2016**, oleh kami : ARDY DJOHAN, S.H., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh selaku Ketua Majelis, MARATUA RAMBE, S.H., M.H. dan MASRIMAL, S.H., Hakim-hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh tanggal 20 September 2016, Nomor : 99/Pen.Pdt/2016/PT.BNA, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim anggota dan dibantu oleh

Halaman 5 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA



TJUT NASRULLAH, selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

Hakim-Hakim Anggota

d.t.o.

1. MARATUA RAMBE, S.H., M.H.

d.t.o.

2. MASRIMAL, S.H.

Ketua Majelis,

d.t.o.

ARDY DJOHAN, S.H.

Panitera Pengganti

d.t.o.

TJUT NASRULLAH

Biaya perkara banding :

1.Meterai Rp. 6.000,-

2.Redaksi..... Rp 5.000,-

3.Biaya proses.... Rp.139.000,-

Jumlah..... Rp.150.000,-

Untuk Salinan yang sama bunyinya oleh :
PENGADILAN TINGGI/TIPIKOR BANDA ACEH
WAKIL PANITERA

T. TARMULI, S.H.
NIP. 19611231 198503 1 029

Halaman 6 Perkara Perdata Nomor 99/PDT/2016/PT-BNA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)